

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nom or : 560-1876
Lam piran : -
Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
untuk Pemberian REI Korwil Batam
Hak Atas Tanah diatas tanah
Hak Pengelolaan Otorita Batam

Jakarta 6 Mei 1999

Kepada Yth,
Sdr. Ketua Dewan Pengurus
Jln. Yos Sudarso, Komp. Garama
Citra
Blok R. Kav. 1-2 Batu Ampar
di-
Pulau Batam

Menunjuk surat Saudara tanggal 27 Pebruari 1999 Nom or 06/BTM/REI/III/99 sebagaimana perihal diatas,
bersama ini dengan horm at dijelaskan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahunn 1997, bahwa yang menjadi objek pajak adalah meliputi perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena Pemindahan Hak (Jual Beli, Tukar Menukar, dll) dan Pemberian Hak Baru (kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak).
2. Pemberian hak diatas tanah HPL Otorita Batam sebagaimana Saudara maksudkan termasuk pemberian HAK BARU di luar pelepasan hak, dan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf j saat pengenaan pajaknya (BPHTB) adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pem berian haknya.
3. Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka walaupun calon penerima hak atas tanah telah memenuhi syarat materil dengan melunasi UW TO sebelum tanggal 01 Juli 1998, sepanjang surat keputusan pem berian haknya diterbitkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tetap dikenakan BPHTB.
4. Nam un dem ikian, apabila calon penerima hak (wajib pajak) keberatan maka berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf d dapat mengajukan keberatannya hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dem ikian untuk diketahui dan seperlunya.
A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

HASAN BASRI DURIN